



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI FIRMAN alias ADIT bin (alm.) MAWARDI**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/11 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Ateh Jorong, Kelurahan Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok (Alamat KTP) / Jalan Azki Aris, Gang Fadillah, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Alamat Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI FIRMAN Alias ADIT Bin (Alm) MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI FIRMAN Alias ADIT Bin (Alm) MAWARDI** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gerenda
 - 1 (satu) buah palu
 - 1 (satu) buah mata dodos
 - 1 (satu) buah timbangan**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) merek Suzuki Smash warna hitam**Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) buah kipas blower
 - 1 (satu) gulungan kecil tembaga**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DODI SUPRIADI Alias DODI Bin (Alm) MARSAIN.**
4. Membebaskan kepada **Terdakwa DEDI FIRMAN Alias ADIT Bin (Alm) MAWARDI** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa DEDI FIRMAN Alias ADIT Bin (Alm) MAWARDI** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Azki Aris Gang. Fadillah Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Azki Aris Gang. Fadillah Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, **Saksi RIANDY Alias IAN SEX Bin (Alm) EDI SUHARDI (dilakukan penuntutan terpisah) menjual barang** berupa 1 (satu) Unit Kompresor AC (air conditioner), 1 (Satu) Unit Blower (Kipas) AC (air conditioner), 1 (satu) unit radiator AC (air conditioner) kepada terdakwa dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa **pemilik barang- barang** berupa 1 (satu) Unit Kompresor AC (air conditioner), 1 (Satu) Unit Blower (Kipas) AC (air conditioner), 1 (satu) unit radiator AC (air conditioner) tersebut adalah **Bagian Umum Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** di Gedung Sejuta Sungkai yang beralamat di Jalan. Ahmad Yani Kelurahan. Sekip Hulu, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa barang- barang berupa 1 (satu) Unit Kompresor AC (air conditioner), 1 (Satu) Unit Blower (Kipas) AC (air conditioner), 1 (satu) unit radiator AC (air conditioner) **merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RIANDY Alias IAN SEX Bin (Alm) EDI SUHARDI** yaitu pada hari sabtu sekira jam 19.00 wib di Gedung Sejuta Sungkai Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi RIANDY Alias IAN SEX Bin (Alm) EDI SUHARDI karena pada hari sabtu jam 17.00 Wib Saksi RIANDY Alias IAN SEX Bin (Alm) EDI SUHARDI meminjam motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Smash trondol berwarna Hitam yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian dan pada saat terdakwa membeli tidak ada dilengkapi dengan dokumen atau nota pembeliannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang dari Saksi RIANDY Alias IAN SEX Bin (Alm) EDI SUHARDI adalah untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai buruh lepas (pencari barang bekas) kemudian dijual kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Supriadi alias Dodi bin (alm.) Marsain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit AC *standing* merek Midea;
- Bahwa Gedung Sejuta Sungkai adalah milik Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi adalah PNS yang bertugas di bagian Umum Setda Kabupaten Indragiri Hulu bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit AC merek Midea tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit AC merek Midea yang hilang tersebut adalah milik Bagian Umum Setda Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa 1 (satu) unit AC merek Midea warna putih 5 PK;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah lebih kurang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syahril alias Alen bin (alm.) Minan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kebersihan Gedung Sejuta Sungkai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, sdr. Marjul menjemput Saksi dengan berkata: "AC di Gedung Sejuta Sungkai hilang Bang!", kemudian Saksi langsung bergegas memeriksanya dan benar bahwa AC sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa posisi AC *standing* yang hilang berada di sisi sebelah kanan Gedung Sejuta Sungkai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil AC *standing* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riandy alias Ian Sex bin (alm.) Edi Suhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam untuk mengambil AC *standing* di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari Gedung Sejuta Sungkai, Saksi berhasil membawa komponen-komponen dari AC *standing* berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjual 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Azki Aris Gang Fadillah Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah 5 (lima) kali menjual barang-barang curian kepada Terdakwa, yang pertama hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit radiator AC, dan 1 buah pipa AC sepanjang 2 (dua) meter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keempat kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit *blower* AC, 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riandy meminjam sepeda motor Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam untuk mengambil AC *standing* di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari Gedung Sejuta Sungkai, Saksi Riandy berhasil membawa komponen-komponen dari AC *standing* berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riandy menjual 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator dari Saksi Riandy pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Azki Aris Gang Fadillah Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi Riandy terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riandy telah 5 (lima) kali menjual barang-barang curian kepada Terdakwa, yang pertama hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit radiator AC, dan 1 buah pipa AC sepanjang 2 (dua) meter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keempat kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit *blower* AC, 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dibelinya adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gerenda;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah mata dodos;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek Suzuki Smash warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas *blower*;
- 1 (satu) gulungan kecil tembaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit AC *standing* merek Midea;
- Bahwa Gedung Sejuta Sungkai adalah milik Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, kerugian yang dialami adalah lebih kurang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riandy meminjam sepeda motor Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam untuk mengambil AC *standing* di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari Gedung Sejuta Sungkai, Saksi Riandy berhasil membawa komponen-komponen dari AC *standing* berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riandy menjual 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator dari Saksi Riandy pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Azki Aris Gang Fadillah Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa uang yang Saksi Riandy terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riandy telah 5 (lima) kali menjual barang-barang curian kepada Terdakwa, yang pertama hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit radiator AC, dan 1 buah pipa AC sepanjang 2 (dua) meter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keempat kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit *blower* AC, 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dibelinya adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama **DEDI FIRMAN alias ADIT bin (alm.) MAWARDI** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa substansi dalam unsur ini adalah pengetahuan dari pelaku bahwa barang yang ia beli, sewa, tukar, atau menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, barang yang ia jual, sewakan, tukarkan, gadaikan, angkut, simpan atau ia sembunyikan, adalah barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang-barang hasil curian;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit AC *standing* merek Midea. Bahwa Gedung Sejuta Sungkai adalah milik Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, kerugian yang dialami adalah lebih kurang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Riandy meminjam sepeda motor Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam untuk mengambil AC *standing* di Gedung Sejuta Sungkai beralamat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa dari Gedung Sejuta Sungkai, Saksi Riandy berhasil membawa komponen-komponen dari AC *standing* berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit *blower* (kipas) dan 1 (satu) unit radiator dari Saksi Riandy pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Azki Aris Gang Fadillah Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa uang yang Saksi Riandy terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Riandy telah 5 (lima) kali menjual barang-barang curian kepada Terdakwa, yang pertama hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit radiator AC, dan 1 buah pipa AC sepanjang 2 (dua) meter dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keempat kali pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) buah kompresor dan 1 (satu) unit radiator AC dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa yang kelima pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Riandy menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit kompresor AC, 1 (satu) unit *blower* AC, 1 (satu) unit radiator AC dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dibelinya adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti perbuatan dari Saksi Riandy telah mengambil barang-barang tanpa izin dan telah 5 (lima) kali menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi Riandy untuk mengambil barang-barang tanpa izin tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan pengetahuannya tentang asal muasal barang yang dijual Saksi Riandy dengan sadar dan sengaja membeli barang-barang tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerenda, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah mata dodos, 1 (satu) buah timbangan yang merupakan alat dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek Suzuki Smash warna hitam, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas *blower* dan 1 (satu) gulungan kecil tembaga yang merupakan hasil dari tindak pidana dan diketahui selama persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dodi Supriadi alias Dodi bin (alm.) Marsain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI FIRMAN alias ADIT bin (alm.) MAWARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerenda;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah mata dodos;
 - 1 (satu) buah timbangan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek Suzuki Smash warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kipas *blower*;
- 1 (satu) gulungan kecil tembaga;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dodi Supriadi alias Dodi bin (alm.) Marsain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.